

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proses formulasi kebijakan terhadap keputusan penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1517 Tahun 2021 tersebut tidak terlepas dari berbagai peran aktor yang mempengaruhi, diantaranya pemerintah provinsi DKI Jakarta, pengusaha, serikat pekerja, pengamat politik/akademisi dalam mendorong keputusan tersebut. Peran dari aktor akademisi sebagai aktor pendukung dan peran Pemprov DKI Jakarta dan serikat pekerja/buruh sebagai aktor utama yang mendorong agar perubahan kebijakan mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022.

Identifikasi terkait UMP DKI Jakarta merupakan bagian dari arus masalah, pihak Pemprov DKI Jakarta mengidentifikasi masalah mengenai UMP DKI Jakarta. Teori multi arus John W. Kingdon dapat menjelaskan proses formulasi kebijakan UMP DKI Jakarta tidak terlepas dari tiga arus, pertama arus permasalahan (*Problem Stream*), kedua arus kebijakan (*Policy Stream*) dan yang terakhir arus politik (*Political Stream*). Ketiga arus tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya.

Kebijakan UMP DKI Jakarta yang naik hanya 0,8% jelas menjadi masalah bagi pihak serikat pekerja/buruh karena kenaikan tersebut sangatlah kecil. Pandangan bahwa UMP DKI Jakarta yang tidak layak didasarkan dibawah inflasi sehingga kenaikan tersebut bisa menyebabkan krisis kepada pekerja/buruh karena upah menjadi bagian penting pekerja/buruh sehingga yang akhirnya mempengaruhi pandangan perhatian serikat pekerja/buruh terhadap kenaikan tersebut karena kenaikan tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli pekerja/buruh yang akan negatif.

Kebijakan ini sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja agar tidak hidup dibawah inflasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan kekuasaan diskresi dalam mendorong keputusan kenaikan UMPK DKI Jakarta. Relasi kuasa antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pihak lainnya terhadap kenaikan UMP DKI Jakarta, bahwa kenaikan 5,1% ini dipilih berdasarkan nilai yang diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan dalam menentukan besar kecilnya kenaikan menjadi hak gubernur dalam menentukan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta yang diinginkan dengan didukung data yang ada, bahwa ada pihak yang mengintervensi atau menolak seperti pengusaha, maka keputusan ini tetap bisa dilaksanakan hal ini sejalan dengan teori oligarki menurut Winters.

Kebijakan ini menandakan bahwa solusi alternatif lainnya yang yang diberikan oleh aktor lainnya tidak bisa masuk kedalam kebijakan karena kalah bersaing dalam menyelesaikan masalah. Perubahan kebijakan mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta tidak terlepas dari situasi lokal yang mencengkam yang mengharuskan agenda kebijakan sesuai situasi lokal tersebut didukung adanya kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh besar dalam mendorong kebijakan tersebut dapat menjadi agenda kebijakan dan kemudian disahkan menjadi kebijakan. Situasi lokal DKI Jakarta yang tidak kondusif karena adanya tekanan dari kelompok kepentingan yaitu serikat pekerja/buruh untuk menuntut penolakan dan peninjauan ulang kembali keputusan mengenai UMP DKI Jakarta. Kenaikan tersebut akhir dapat diterima baik oleh serikat pekerja/buruh walaupun kenaikannya tidak sesuai yang diharapkan akan tetapi nilai kenaikan yang diatas inflasi inilah yang diterima oleh pekerja/buruh.

Terbukanya jendela kebijakan tidak terlepas dari bersatunya ketiga arus tersebut dengan didorong oleh pengusaha kebijakan atau aktor kebijakan yaitu Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serikat pekerja/buruh, pakar, akademisi sehingga output dari proses tersebut adalah disahkannya kebijakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang menjelaskan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang menjelaskan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854. Perubahan ini nyatanya tidak

Perubahan kenaikan menurut pengusaha tidak sesuai dengan peraturan PP. RI. No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, namun Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa menaikkan upah dibawah inflasi.

Menurut penulis perlu dilakukannya perubahan peraturan pada PP. RI. No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terkait formula perhitungan yang dipakai karena formula yang digunakan selalu memposisikan upah di bawah inflasi, selain itu formula tersebut dapat menyesuaikan dengan daerah lainnya, karena setiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda-beda, oleh karena itu peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Menurut penulis dapat dilakukan peraturan turunan mengenai upah minimum dari PP. RI. No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan mengganti formula baru yang menjelaskan besaran kenaikannya sesuai dengan kondisi di suatu daerah. Peraturan turunan dapat dapat menjelaskan kenaikan upah sesuai dengan kondisi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satu saran formula yang ada adalah dengan pertumbuhan ekonomi x UMP tahun berjalan.

5.2.2 Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait upah minimum diharapkan dapat meneliti lebih dalam terkait formulasi kebijakan dan peran aktor, aktor yang terlibat sangat beragam, sehingga dapat mendalami lebih detail peran dari aktor-aktor tersebut. Penulis menyarankan untuk meneliti di daerah yang jumlah industrinya kecil dimana jumlah pekerja/buruhnya sangat sedikit sehingga tekanan yang diberikan akan mempengaruhi pandangan kepala daerah dalam merubah keputusannya.

Hal ini berbeda dengan DKI Jakarta, apa yang dilakukan oleh serikat pekerja/buruh di Jakarta dapat menekan kepala daerah karena DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan salah satu kota industri yang dimana pekerja/buruh jumlahnya banyak sehingga dapat mempengaruhi perubahan kebijakan, didukung dengan DKI Jakarta sebagai barometer upah.